



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **12** TAHUN 2020

TENTANG

PENGGOLONGAN JENIS OBJEK TEMPAT WISATA DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa penggolongan jenis objek tempat wisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna menetapkan tarif retribusi tempat rekreasi, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penggolongan Jenis Objek Tempat Wisata di Kabupaten Cilacap;
 - c. bahwa dengan adanya penataan barang milik daerah terkait objek tempat wisata/tempat rekreasi di Kabupaten Cilacap, maka terdapat perubahan objek pemungutan retribusi tempat rekreasi di Kabupaten Cilacap, sehingga Peraturan Bupati Cilacap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penggolongan Jenis Objek Tempat Wisata di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai lagi dan perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penggolongan Jenis Objek Tempat Wisata di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 80);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGOLONGAN JENIS OBJEK TEMPAT WISATA DI KABUPATEN CILACAP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap.

6. Tempat Rekreasi adalah tempat atau kawasan tertentu berupa keadaan alam atau yang dibangun yang memiliki daya tarik wisata atau dapat memberikan kesegaran rohani dan jasmani dalam wilayah Daerah.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

PENGGOLONGAN JENIS OBJEK WISATA

Pasal 2

- (1) Penggolongan Jenis Objek Wisata di Kabupaten Cilacap sebagai berikut :
 - a. Air Panas Cipari, Lokasi Kecamatan Cipari sebagai Klasifikasi I;
 - b. Kemit Forest, Lokasi Kecamatan Sidareja sebagai Klasifikasi I;
 - c. Hutan Payau, Lokasi Kecamatan Cilacap Utara sebagai Klasifikasi II;
 - d. Gunung Selok, Lokasi Kecamatan Adipala sebagai Klasifikasi II;
 - e. Curug Cimendaway, Lokasi Kecamatan Dayeuhluhur sebagai Klasifikasi II;
 - f. Lancang Indah, Lokasi Kecamatan Binangun sebagai Klasifikasi III;
 - g. Gunung Srandil, Lokasi Kecamatan Adipala sebagai Klasifikasi III;
 - h. Curug Cigombong, Lokasi Kecamatan Majenang sebagai Klasifikasi III;
 - i. Curug Giriwangi, Lokasi Kecamatan Majenang sebagai Klasifikasi III;
 - j. Curug Geulis, Lokasi Kecamatan Cipari sebagai Klasifikasi III;
 - k. Curug Mandala, Lokasi Kecamatan Jeruklegi sebagai Klasifikasi III;
 - l. Goa Masigit Sela, Lokasi Kecamatan Kampung Laut sebagai Klasifikasi III;
 - m. Waduk Koebangkangoeng, Lokasi Kecamatan Kawunganten sebagai Klasifikasi III;
- (2) Dikecualikan dari ayat (1), Pemerintah Daerah menggolongkan Makam Daun Lumbung Lokasi Kecamatan Cilacap Selatan, Pring Ori Nusatembini Lokasi Kecamatan Cilacap Selatan, Goa Maria Lokasi Kecamatan Kampung Laut, Makam Kerkop Lokasi Kecamatan Cilacap Selatan, Padepokan Jambe 5 Lokasi Desa Karangbenda Kecamatan Adipala, Padepokan Jambe 7 Lokasi Desa Karangbenda Kecamatan Adipala, Wisata Air Bojongrongga Lokasi Kecamatan Kedungreja sebagai klasifikasi khusus dengan alasan faktor adat istiadat/kebiasaan yang berlaku di daerah setempat dan tipologi daerah.

Pasal 3

- (1) Penggolongan jenis obyek wisata yang mempunyai daya tarik wisata tersendiri di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam menentukan tarif retribusi tempat rekreasi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penggolongan Jenis Objek Tempat Wisata di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **2 JAN 2020**

BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **2 JAN 2020**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR **12**